



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 113/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 24 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Tiroang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 19 Nopember 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/05/XII/2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang tertanggal 19 Nopember 2012;

**Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2017/PA Prg.**



2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 tahun di rumah kediaman rumah orang tua Penggugat di Kaboe, Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke kediaman bersama di Cura Cura, Kabupaten Pinrang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Nama Anak, umur 2 tahun 10 bulan, dan anak tersebut berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan paham sejak bulan Januari tahun 2016 tepatnya saat Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di Cura Cura Kabupaten Pinrang dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat malas untuk pergi bekerja sehingga Penggugat jengkel melihat sikap Tergugat tersebut;
5. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat menderita;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah menyukai keluarga Penggugat baik itu saudara Penggugat maupun orang tua Penggugat dimana apabila keluarga Penggugat mengajak Tergugat bicara, Tergugat hanya diam saja atau menghindar dari keluarga Penggugat tersebut;
7. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2016, Tergugat sudah sangat jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat malas untuk bekerja sehingga Penggugat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;
8. Bahwa puncak dari perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari tahun 2016 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali dan Tergugat memukul Penggugat sehingga keesokan harinya Penggugat memutuskan untuk

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2017/PA Prg.



meninggalkan Tergugat di Kediaman bersama di Cura Cura, Kabupaten Pinrang dan kembali kerumah orang tua Penggugat di Kaboe, Kabupaten Pinrang karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;

9. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di Kediaman bersama di Cura Cura, Kabupaten Pinrang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah berjalan kurang lebih 1 tahun;
10. Bahwa Tergugat masih sering datang kerumah orang tua Penggugat di Kaboe, Kabupaten Pinrang untuk mengambil dan mengembalikan anak Penggugat namun Tergugat tidak pernah berbicara kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat ataupun mengajak Penggugat untuk kembali hidup bersama lagi;
11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan sebagaimana penggugat uraikan diatas, penggugat berkesimpulan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi bersama dengan tergugat, untuk itu penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**Subsider:**

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2017/PA Prg.**



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/05/XII/2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, tertanggal 19 Nopember 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok diberi kode P.

**B. Saksi:**

1. Saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan , alamat Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah yang ketangannya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah lima tahun yang lalu;

**Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2017/PA Prg.**



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun, yaitu 3 tahun di rumah orang tua Penggugat dan kemudian 2 tahun di rumah bersama di Cura-Cura Pinrang;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan bila dinasehati Tergugat marah-marah;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat yang akhirnya Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi Januari 2016 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak Januari 2017 sampai sekarang Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan merukunkan namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah yang ketangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Nopember 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2017/PA Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun, yaitu 3 tahun di rumah orang tua Penggugat dan kemudian 2 tahun di rumah bersama di Cura-Cura Pinrang;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat yang akhirnya Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi Januari 2016 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak Januari 2016 sampai sekarang Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan alat buktinya dan memberi kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2017/PA Prg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar panggilan Nomor 113/Pdt.G/2017/PA Prg. tanggal 27 Januari 2017 dan tanggal 9 Februari 2017 maka panggilan tersebut dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata pula bahwa tidak hadirnya di muka sidang tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu upaya perdamaian, oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Perma nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan dapat diputus dengan ketidak hadiran Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bertanda P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2017/PA Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat telah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sebagaimana yang dimaksudkan pasal 308 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sehingga berpisah tempat tinggal sejak Januari 2016 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

**Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2017/PA Prg.**





Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2017/PA Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh Hasnaya H. Abd. Rasyid sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2017/PA Prg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan  
dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marwah, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	330,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	421,000

( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 113/Pdt.G/2017/PA Prg.